

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa Norwegia sampai saat ini masih menjadi negara yang menerima impor minyak kelapa sawit Indonesia, sebab Norwegia menjadi negara yang mengemban identitas sebagai penjunjung moralitas terhadap lingkungan hidup. Di saat bersamaan memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka atas biofuel, maka pengambilan keputusan luar negeri terkait impor minyak kepala sawit Indonesia didasarkan dengan melihat norma norma domestik Norwegia sendiri yang banyak meregulasi mengenai pemanfaatan hutan produksi sebagai bentuk perpanjangan tangan dalam melihat pengolahan minyak kelapa sawit di perusahaan indonesia.

Sesuai dengan analisa penelitian, beberapa norma domestik Norwegia yang tentunya berkaitan dengan pengelolaan hutan membawa nilai nilai positif terhadap Indonesia, yang mengutamakan dan memberi perhatian tinggi pada kelestarian ekosistem hutan. *The planning and building act* selaras dengan kebijakan Indonesia yakni rencana pembangunan dan pembukaan lahan perhutanan harus memperhatikan pembagian wilayahnya. Kebijakan *forestry act* selaras dengan sistem *chain of custody* Indonesia dimana meregulasi pengelolaan hutan secara legal, berkelanjutan, dan data laporannya harus dapat diakses dengan mudah dan transparan oleh publik. Kebijakan Finnmark Act yang memperhatikan hak lingkungan bagi Suku Sami selaras dengan kebijakan Indonesia yang mengatur pemberian hak lahan plasma untuk penduduk atau petani sekitar perkebunan sawit suatu perusahaan.

Secara garis besar norma domestik yang dimiliki Norwegia dengan norma domestik Indonesia yang meregulasi mengenai kelestarian hutan, tata cara pemanfaatan hutan, kegiatan perusahaan perusahaan dengan membuka perkebunan di wilayah hutan dan juga industri pengolahan komoditas dalam hal ini di Indonesia yakni minyak kelapa sawit, menganut nilai positif yang sama. Begitu juga dengan tujuan akhir yang sama. Norwegia dan Indonesia sama sama memperbolehkan wilayah hutan di negara mereka untuk dimanfaatkan dan eksplorasi untuk kebutuhan masyarakat. Dengan membentuk jaring perlindungan dalam bentuk norma domestik yang legal, sehingga segala kegiatan pemanfaatan dari hulu hingga ke hilir yang dilakukan manusia tidak terlewat batas dan justru merugikan alam dalam jangka panjang. Diharapkan dengan adanya norma domestik yang telah dibentuk baik oleh Norwegia maupun Indonesia, kondisi ekosistem hutan dapat terjaga kelestariannya yang juga nantinya akan berdampak pada kestabilan iklim dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup dalam jangka panjang.

Dalam setiap prosesnya tentu saja akan ada beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada di masing masing negara, terkait dengan pelaku pelaku industri di beberapa perusahaan. Namun dengan adanya upaya implementasi yang konsisten, pengawasan, penegakan hukum yang tegas, setidaknya masing masing negara telah menunjukkan komitmen baiknya dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan dan dampaknya juga tidak akan seburuk buruknya keadaan seakan tidak ada regulasi yang mengikat mengenai lingkungan. Hal ini yang perlu diapresiasi pada kedua negara.

## **4.2 Saran**

Dalam penelitian ini hanya menggunakan perspektif dari teori konstruktivisme yang menyorot pada norma domestik Norwegia, maka ada baiknya di penelitian selanjutnya untuk mengetahui sisi lain dari perspektif lain untuk

alasan mengapa Norwegia masih menerima impor produk olahan sawit Indonesia dapat menggunakan pisau analisis hubungan internasional yang lain. Kemudian juga perusahaan industri kelapa sawit yang ditinjau dalam penelitian ini hanya satu yakni LONSUM, ada baiknya pula perusahaan perusahaan kelapa sawit di Indonesia lainnya yang juga memasok untuk perusahaan multinasional atau mengekspor langsung ke Norwegia dapat ditinjau lebih dalam dengan data yang lebih lengkap. Jika berhasil demikian, maka akan lebih menarik melihat penelitian ini dari perspektif perusahaan perkebunan sawit yang lain.